



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN
KULIAH KERJA NYATA DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta perlu dibuatkan pedoman;
- b. bahwa tata laksana pemberian izin bagi setiap instansi pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan Penelitian/pendataan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986, serta petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yang memuat Dinas Perizinan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perizinan, maka ketentuan tersebut huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN KULIAH KERJA NYATA DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
2. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
3. Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan adalah izin tertulis yang diberikan Kepala Dinas Perizinan yang memberikan hak untuk melaksanakan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan yang berlokasi wilayah Kota Yogyakarta.
4. Penelitian adalah suatu usaha ilmiah yang dilaksanakan secara metodis dan sistematis untuk menemukan fakta, hal baru, menguji kebenaran suatu teori, anggapan atau hipotesis, atau upaya memecahkan masalah yang dihadapi.
5. Survey (pengumpulan data) adalah cara pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal, yang dilakukan serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala atau keadaan yang saat itu sedang berlangsung.
6. Sensus adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka perhilungan jumlah sesuatu yang dilakukan secara berkala.
7. Inventarisasi adalah pencatatan yang dilakukan secara metodologis dalam rangka pengumpulan data tentang hasil kegiatan.
8. Studi Feasibility (studi kelayakan) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat dipergunakan sebagai landasan suatu perencanaan.
9. Studi eksploratif adalah studi yang dilakukan untuk menemukan problematik-problematik baru.
10. Survey Preliminary adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program Penelitian.
11. Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa/mahasiswa pada instansi Pemerintah/Non Pemerintah dalam waktu tertentu.
12. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Izin pada Peraturan. Walikota ini terdiri Izin Penelitian, Izin PKL dan Izin KKN.
- (2) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Survey (pengumpulan data)
 - b. Sensus
 - c. Inventarisasi
 - d. Studi Feasibility (studi kelayakan)
 - e. Studi Eksploratif
 - f. Survey Preliminary
- (3) Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Magang
 - b. Masa Orientasi Belajar

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Perorangan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang akan melakukan Penelitian, PKL dan KKN di wilayah kota Yogyakarta harus terlebih dulu memiliki izin.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dengan contoh formal izin sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Masa berlaku izin tersebut pada ayat (1) adalah :
- a. Izin Penelitian masa berlakunya selama 3 bulan
 - b. Izin PKL masa berlakunya menyesuaikan
 - c. Izin KKN masa berlakunya sebagai berikut :

No.	Model	Sifat	Sasaran	Masa berlaku
1	Reguler I	Kelompok	Masyarakat	2 bulan
2	Reguler II	Kelompok	Masyarakat	3 bulan
3	Ekstensi	Kelompok	Masyarakat	2 bulan
4	Kemitraan	Individu	Lembaga Sosial/ Masyarakat	2 bulan
5	Mandiri	Individu	Lembaga Sosial/ Masyarakat	2 bulan
6	Khusus	Individu	Permintaan Masyarakat Tertentu	5 minggu

- (4) Izin Penelitian, KKN dan PKL tidak diberikan apabila :
- a. Menyangkut data kerahasiaan negara.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan.

BAB IV TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN IZIN

Pasal 4

1. Tata cara mendapat izin :
 - a. Perorangan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Dinas Perizinan.
 - b. Dinas Perizinan melakukan pencermatan terhadap persyaratan izin, selanjutnya setelah persyaratan lengkap dan benar, maka Dinas Perizinan menerbitkan izin.
 - c. Waktu pemrosesan untuk Izin Penelitian dan Izin PKL selama 3 (tiga) hari, sedang untuk Izin KKN selama 7 (tujuh) hari.
2. Syarat-syarat permohonan izin :
 - a. Permohonan Izin Penelitian dilampiri :
 - Surat keterangan/izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Proposal yang disahkan oleh instansi terkait/Guru/Dosen/ Pembimbing/Pengajar
 - Daftar pertanyaan/materi wawancara/angket/kuesioner
 - Fotocopy identitas
 - Stop map merah 1 buah
 - b. Permohonan Izin PKL dilampiri :
 - Surat keterangan/izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Proposal yang disahkan oleh instansi terkait/Guru/Dosen/Pembimbing/Pengajar
 - Daftar peserta dan fotocopy identitas (sesuai jumlah peserta)
 - Daftar Dosen/Guru Pembimbing
 - Surat persetujuan tidak keberatan dari instansi/lembaga lokasi PKL sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini
 - Stop map merah 1 buah
 - c. Permohonan Izin KKN dilampiri :
 - Surat keterangan/ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Proposal yang disahkan LPM terkait, Dosen Pembimbing Lapangan
 - Daftar peserta dan fotocopy identitas (sesuai jumlah peserta)
 - Daftar Dosen Pembimbing Lapangan
 - Surat persetujuan tidak keberatan dari instansi/lembaga lokasi KKN sebagaimana contoh dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini
 - Stop map merah 1 buah

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan hasil Penelitian, PKL dan KKN apabila telah selesai, sesuai dengan pernyataan kesediaan yang telah disanggupi dengan mengisi form sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan apabila dirasa belum cukup dapat mengajukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mencukupi, maka pemohon dapat memperbaharui izin dengan permohonan yang baru.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemilik izin tidak menyerahkan laporan hasil Penelitian/PKL/KKN kepada instansi/lembaga lokasi Penelitian/PKL/KKN, maka instansi/lembaga lokasi Penelitian PKL/KKN tidak memberikan surat keterangan telah dilaksanakan Penelitian/PKL/KKN.
- (2) Izin Penelitian/PKL/KKN dapat dicabut apabila pemilik izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan Dinas Perizinan dan atau tim yang ditunjuk oleh Walikota yang pelaksanaannya ditugaskan oleh Kepala Dinas Perizinan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Talaksana Pemberian izin Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Melakukan Penelitian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd
Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

IZIN PENELITIAN/PKL/KKN

Menunjuk Surat :

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .. Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan

Diizinkan kepada :

Nama :
Lokasi :
Waktu :

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu kestabilan pemerintahan serta hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta lewat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Yogyakarta sebagai laporan.
2. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta.
3. Instansi/Lembaga lokasi Penelitian, PKL dan KKN.

Nama terang dan tanda tangan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

“Kop Istansi/Lembaga”

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
SEBAGAI LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

Menyetujui dan Menerima

Mahasiswa Universitas/Institut atau Pelajar Sekolah tersebut di bawah ini :

Nama : No. Mhs :

Nama : No. Mhs :

Dst. ... : Dst. ... :

Untuk melaksanakan PKL mulai tanggal s/d
di

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala/Direktur/IPimpinan

Nama terang dan tanda tangan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

“Kop Istansi/Lembaga”

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
SEBAGAI LOKASI KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi/Lembaga :

Menyetujui dan Menerima

Mahasiswa Universitas/Institut atau Pelajar Sekolah tersebut di bawah ini :

Nama : No. Mhs :

Nama : No. Mhs :

Dst. ... : Dst. ... :

Untuk melaksanakan PKL mulai tanggal s/d
di

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Camat Mengetahui, Lurah

Tanda tangan dan nama terang

Tanda tangan dan nama terang

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURATPERNYATAAN
UNTUK MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Rumah :
PTN/PTS/Instansi/Lembaga :
Penanggung Jawab :
Dosen Pembimbing :

Menyatakan dengan ini kesediaan saya untuk menyerahkan hasil penelitian yang berjudul :

.....
.....

Kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Pernyataan ini merupakan syarat untuk memperoleh izin penelitian yang saya lakukan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai dengan izin Nonior tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan

Nama terang dan tanda tangan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO